



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 3 September 2013, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 365/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 3 September 2013, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/34/VIII/2002 tanggal 5 Agustus 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat 4 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama Anak I , perempuan, umur 10 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering bermain judi kartu;
 - b. Tergugat sering pulang ke rumah kediaman bersama sampai larut malam, bahkan sampai dini hari;
 - c. Tergugat sering marah apabila Penggugat menasehati Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 013 disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas, akibatnya pada bulan Juni 2013,, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat serta memberitahukan kepada Penggugat tentang resiko perceraian pada anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu persidangan ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/34/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 5 Agustus 2002 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P., tanggal dan paraf;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, nama : Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan PTPN IV, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2002 yang lalu di rumah saksi;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, pindah lagi ke rumah, terakhir tinggal di rumah kontrakan



- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 1 tahun terakhir ini, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
 - bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah mereka sekitar 10 meter;
 - bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan sering pulang ke rumah sampai larut malam;
 - bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk dan pulang ke rumah sampai dini hari;
 - bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu disebabkan sebelumnya terjadi pertengkaran antara mereka berdua, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
 - bahwa sebelum berpisah saksi keluarga Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi II, nama : Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2002 di rumah saksi;



- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke rumah orang tua Tergugat, pindah lagi ke Dolok Malela dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagori Silulu;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan suka pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi menyatukan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam



kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, dan berusaha untuk bersatu kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,



dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, saksi-saksi tersebut juga orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 (1 tahun terakhir), rumah tangga



mereka tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar, penyebab ketidarakunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan suka pulang ke rumah sampai larut malam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui akibat dari pertengkaran terus menerus Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah mereka tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga mengetahui bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka berjudi dan suka pulang ke rumah sampai larut malam;
- bahwa akibat dari pertengkaran dan kelakuan buruk Tergugat tersebut sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pengugat dengan Terguga sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari terus menerus terjadi pertengkaran Pengugat dan Tergugat, telah berpisahnya Pengugat dan Tergugat lebih dari 3 bulan, tidak adanya lagi komunikasi antara Pengugat dan Tergugat, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pengugat, disamping itu juga dalam persidangan Pengugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, sedangkan Tergugat selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir di persidangan, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pengugat dengan Tergugat telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pengugat dalam upaya damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pengugat dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila rumah tangga dalam kondisi seperti ini masih tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Pengugat dan Tergugat adalah perceraian, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :



ءارد دسافملا دقم مءاء باء اء لاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 17 Zulqadah 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.H., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis , putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakil atau kuasanya.

Hakim Anggota,

dto

Risman Hasan, S.H., M.H.,

dto

Ervy Sukmarwati, S.H.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .241.000,-

Untuk salinan yang sama dengan
bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,